

# LAPORAN KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH

2024

MAL PELAYANAN PUBLIK  
KABUPATEN MADIUN



DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN MADIUN  
TAHUN 2025

# KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Madiun Tahun 2024 merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun 2024. Laporan Kinerja ini merupakan tahun pertama dari pelaksanaan Rencana Strategis DPMPTSP Kabupaten Madiun Tahun 2024-2026. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Riviui atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis DPMPTSP Kabupaten Madiun Tahun 2024-2026.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan DPMPTSP Kabupaten Madiun. Kinerja DPMPTSP Kabupaten Madiun diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja DPMPTSP Kabupaten Madiun Tahun 2024.

Secara umum capaian kinerja sasaran di tahun 2024 telah sesuai dengan rencana dan target yang ditetapkan. Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja DPMPTSP Kabupaten Madiun Tahun 2024 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan DPMPTSP Kabupaten Madiun pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Pemerintah Daerah secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Kami telah berupaya optimal dalam penyusunan laporan kinerja ini. Namun, kami menyadari bahwa dalam penyusunannya masih jauh dari sempurna dan belum memenuhi harapan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, segala masukan dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan untuk perbaikan serta penyempurnaan penyusunan laporan kinerja DPMPSTSP Kabupaten Madiun di tahun-tahun mendatang.

Akhir kata, semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya dalam rangka implementasi dan evaluasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun.

Madiun, 21 Februari 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN MADIUN



**ARIK KRISDIANANTO, S.STP, MH**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19750925 199602 1 003

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Struktur Organisasi	2
C. Tugas dan Fungsi	4
D. Dukungan Sumber Daya	9
E. Isu Strategis Perangkat Daerah	16
F. Ringkasan Laporan dan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP	17
BAB II PERENCANAAN KINERJA	22
A. Rencana Strategis	22
B. Rencana Kerja Tahun 2024	28
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	35
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	37
A. Capaian Kinerja Organisasi	39
B. Analisis Penggunaan Anggaran	65
C. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	68
BAB IV PENUTUP	81
LAMPIRAN	
1. PERJANJIAN KINERJA DPMPSTSP TAHUN 2024	
2. PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN DPMPSTSP TAHUN 2024	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, DPMPTSP Kabupaten Madiun selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Provinsi dan Nasional. Terwujudnya suatu tata

pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah.


## **B. Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Madiun Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Madiun, susunan organisasi DPMPTSP terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi:
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  2. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Unit Pelaksana Teknis; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional, yang terdiri dari:
  1. Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal;
  2. Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  3. Kelompok Jabatan Fungsional Peningkatan Layanan dan

Pengelolaan Data Informasi.

Gambar 1.1.  
Struktur Organisasi  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun



### **C. Tugas dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Madiun Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun, maka kedudukan, tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun adalah sebagai berikut :

#### 1) Kedudukan

DPMPTSP Kabupaten Madiun merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal, pelayanan perizinan terpadu satu pintu dan Mal Pelayanan Publik (MPP) yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah serta bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### 2) Tugas Pokok

DPMPTSP Kabupaten Madiun mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal, pelayanan perizinan terpadu satu pintu dan Mal Pelayanan Publik.

#### 3) Fungsi

Untuk menjalankan tugas pokok, DPMPTSP Kabupaten Madiun menyelenggarakan fungsi :

- a) penyusunan dan perumusan kebijakan daerah di bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan penyelenggaraan MPP;
- b) pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan penyelenggaraan MPP;
- c) pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian di bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan penyelenggaraan MPP;
- d) pelaksanaan administrasi di bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan penyelenggaraan MPP;

- e) pelaksanaan koordinasi monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan di bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan penyelenggaraan MPP; dan
- f) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

➤ **Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, aset, penyusunan program, laporan dan keuangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana program dan kegiatan pada lingkup sekretariat;
- b. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
- c. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas kelompok Jabatan Fungsional;
- d. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
- e. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- f. pengelolaan administrasi keuangan;
- g. pengelolaan administrasi perlengkapan;
- h. pengelolaan asset dan barang milik negara/daerah;
- i. pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
- j. pengelolaan kearsipan, perpustakaan dan ketatalaksanaan;
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan; dan l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana program dan kegiatan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. mengelola pelayanan administrasi umum, kearsipan, perpustakaan dan ketatalaksanaan;
- c. mengelola dan memproses administrasi kepegawaian;
- d. menyelenggarakan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- e. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan aset serta barang milik negara/daerah;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya

➤ **Tugas Pokok dan Fungsi Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang - undangan.

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas yang meliputi kebijakan teknis dan program kerja, menyelenggarakan urusan penanaman modal meliputi perencanaan, pengembangan, promosi, fasilitasi dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal serta melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal.

Untuk melaksanakan tugas, Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal, mempunyai fungsi:

- a. pengkajian, penyusunan, dan pengusulan rencana umum, rencana strategis, dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup Daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah:

- b. pengkajian, penyusunan dan pengusulan pengembangan iklim penanaman modal mencakup deregulasi/kebijakan penanaman modal lingkup daerah
- c. pengembangan potensi dan peluang penanamn modal lingkup daerah dengan memberdayakan badan usaha melalui penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal lingkup daerah;
- d. penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategi promosi penanaman modal lingkup daerah;
- e. perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan diluar negeri
- f. penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal;
- g. melaksanakan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
- h. pelaksanaan pembinaan, fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal dan pendampingan hukum;
- i. pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang undangan;
- j. pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan sistem informasi penanaman modal;
- k. pelaksanaan koordinasi dengan Pemerintah Propinsi, Pemerintah Pusat, perangkat daerah teknis terkait perencanaan, deregulasi dan pengembangan iklim penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha;
- l. penyusunan laporan perencanaan, pengembangan iklim, promosi, pembinaan, pengendalian, pelaksanaan, pengaduan dan pengawasan penanaman modal pada

sistem teknologi informasi (secara elektronik) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;  
m. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas fungsinya.

2) Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas terkait Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan berusaha dan Non Perizinan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu, mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan Non perizinan dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- b. pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/ validasi dan pengolahan data perizinan berusaha dan nonperizinan;
- c. pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengadministrasian pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan;
- d. pelaksanaan pemberia informasi, publikasi, konsultasi, pengaduan perizinan berusaha dan nonperizinan;
- e. pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan;
- f. pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan berusaha dan nonperizinan;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan Pemerintah Propinsi, Pemerintah Pusat dan Perangkat Daerah Teknis dalam rangka pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan;
- h. pelaporan pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, penyuluhan kepada masyarakat, dan pelayanan konsultasi perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 3) Kelompok Jabatan Fungsional Peningkatan Layanan dan Pengelolaan Data Informasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas terkait Data dan Inovasi Layanan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu, mempunyai fungsi :
- a. perumusan dan penetapan pedoman, pengelolaan, pengolahan, pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan, dan pemanfaatan sistem informasi data perizinan dan non perizinan, data penanaman modal, data layanan Publik serta kegiatan inovasi layanan;
  - b. penyajian sistem informasi data serta inovasi layanan;
  - c. pengembangan dan perawatan terhadap sistem informasi dan data;
  - d. penganalisaan, pengkajian, pengkoordinasian, perumusan inovasi Pelayanan Publik ;
  - e. pengintegrasian pelayanan pada MPP dan pengelolaan pelaksana pelayanan publik ;
  - f. pelaporan pelaksanaan pengelolaan Sistem Informasi Data dan Inovasi layanan.

#### **D. Dukungan Sumber Daya**

Pelaksanaan tugas dan fungsi DPMPTSP Kabupaten Madiun sebagai unit pelayanan publik harus dilaksanakan secara profesional, efektif dan efisien, sehingga perlu didukung dengan sumber daya yang memadai. Dukungan sumber daya ini meliputi sumber daya manusia, asset/modal, unit usaha yang masih beroperasi maupun sarana dan prasarana. Permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta ditetapkannya berbagai regulasi oleh Pemerintah, maka diperlukan adanya sumber daya manusia yang memadai, cerdas, berkualitas dan profesional dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pada DPMPTSP Kabupaten Madiun.

➤ **Sumber Daya Manusia Aparatur**

Sebagai pelaksana teknis di penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu, DPMPTSP Kabupaten Madiun membutuhkan sumber daya manusia yang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Kompetensi SDM Aparatur dapat diukur dari pengalaman kerja, pendidikan, maupun keahliannya untuk mendukung pelaksanaan tugas sebagai aparatur pemerintah daerah. Kondisi SDM Aparatur di lingkup DPMPTSP Kabupaten Madiun memiliki latar belakang dari berbagai disiplin ilmu dan jenjang pendidikan formal. Secara kuantitatif, DPMPTSP memiliki jumlah pegawai yang belum memadai, yaitu hanya sebanyak 38 orang, terdiri dari 25 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 13 orang tenaga Non PNS. Pada Tabel 1.1. dapat terlihat perbandingan antara jumlah kebutuhan pegawai berdasarkan peta jabatan dengan jumlah pegawai existing dimana hanya mampu terpenuhi 50% dari total kebutuhan formasi. Terutama pada formasi jabatan fungsional seperti Penata Perizinan dan Penata Kelola Penanaman Modal. Berdasarkan tingkat pendidikannya, pegawai DPMPTSP mayoritas berlatar belakang Sarjana (S1) dimana artinya kualifikasi pegawai sudah sesuai dengan formasi pada peta jabatan. Namun demikian, untuk meningkatkan kualitas pelayanan maka masih diperlukan penambahan kuantitas karyawan dengan kompetensi yang baik. Diharapkan Pemerintah Kabupaten Madiun dapat lebih memperhatikan kualitas sumber daya manusia yang ada di lingkungan DPMPTSP dengan cara memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi aparatur pelayanan publik yang ingin meningkatkan kualitas keahliannya melalui pendidikan dan pelatihan.

**Tabel 1.1.**  
**Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan**  
**dan Jenis Kelamin Tahun 2024**

NO	JABATAN	FORMASI		PEGAWAI		JENIS KELAMIN	
		JML	KUALIFI KASI	JML	KUALIFI KASI	L	P
1	<b>KEPALA DINAS</b>	1	S1	1	S2	1	-
2	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MADYA	2	S1	2	S1	1	1
3	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA	7	S1	7	S1/S2	-	7
4	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	2	S1	0	-	-	-
5	PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL AHLI MADYA	2	S1	0	-	-	-
6	PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL AHLI MUDA	3	S1/D4	0	-	-	-
7	PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL AHLI PERTAMA	1	S1/D4	0	-	-	-
8	PENATA PERIZINAN AHLI MADYA	1	S1/D4	0	-	-	-
9	PENATA PERIZINAN AHLI MUDA	4	S1/D4	0	-	-	-
10	PENATA PERIZINAN AHLI PERTAMA	1	S1/D4	0	-	-	-
11	PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA	1	S1/D4	1	S1	1	-
12	Penelaah Teknis Kebijakan	5	S1/D4	1	S1	1	-
13	Pengolah Data dan Informasi	4	S1/D4	4	S1/SLTA	2	2
14	Penata Layanan Operasional	1	S1/D4	0	-	-	-
15	Pengelola Layanan Operasional	1	S1/D4	0	-	-	-
16	Pengadministrasi Perkantoran	2	SMA	0	-	-	-
16	Fasilitator Bahasa Isyarat	1	S1/D4	0	-	-	-
<b>SEKRETARIAT</b>							
17	SEKRETARIS	1	S1	1	S2	-	1
18	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	1	S1	1	S2	1	-
19	PERENCANA AHLI MUDA	1	S1	1	S2	-	1

20	Penelaah Teknis Kebijakan	3	S1/D4	2	S1	-	2
21	Pengolah Data dan Informasi	4	S1/D4	3	S1/SLTA	-	3
22	Pengadministrasi Perkantoran	2	SLTA	1	SLTA	-	1
23	Arsiparis Terampil	1	S1/D4	0	-	-	-
<b>JUMLAH</b>		<b>51</b>		<b>25</b>		<b>7</b>	<b>18</b>

**Tabel 1.2**  
**Komposisi Pegawai DPMPSTSP Kabupaten Madiun**  
**Berdasarkan Pendidikan Tahun 2024**

No	Pendidikan	PNS	%
1.	SD	-	-
2.	SLTP	-	-
3.	SLTA	5	20
4.	Sarjana Muda/DIII	-	-
5.	Sarjana (S1)	15	60
6.	Pasca Sarjana (S2)	5	20
<b>Jumlah</b>		<b>25</b>	<b>100</b>

**Tabel 1.3**  
**Jumlah Pegawai Non ASN**  
**Berdasarkan Jabatan dan Pendidikan Tahun 2024**

No	Jabatan	Jumlah	Pendidikan
1.	Tenaga Administrasi	6	S1
2.	Tenaga Kebersihan	4	SLTA
3.	Tenaga Keamanan	2	SLTA
4.	Tenaga Pengemudi	1	SLTA
<b>Jumlah</b>		<b>13</b>	

➤ **Sarana dan Prasarana**

Dari segi sarana prasarana, DPMPTSP Kabupaten Madiun telah menempati Gedung Mal Pelayanan Publik yang sangat memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Namun, masih diperlukan peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk memberikan pelayanan lebih maksimal kepada masyarakat seperti penyediaan perangkat teknologi informasi, peremajaan gedung, kenyamanan ruang tunggu dan toilet serta ketersediaan kendaraan operasional pelayanan. Dengan memaksimalkan sarana dan prasarana yang dimiliki saat ini diharapkan DPMPTSP Kabupaten Madiun kedepannya dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sehingga dapat menjadikan Kabupaten Madiun sebagai kawasan yang diperhitungkan oleh para investor baik dari dalam maupun luar negeri. Prasarana dan perlengkapan yang dimiliki oleh DPMPTSP Kabupaten Madiun sebagai peralatan pendukung tugas fungsi organisasi adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.4**  
**Jumlah Asset yang dimiliki dan jumlah asset yang tidak dipakai (Rp)**

NO	NAMA BARANG	JUMLAH ASET YANG DIMILIKI (Rp)		KET	JUMLAH ASET YANG TIDAK TERPAKAI (Rp)		KET
		Unit	(Rp)		Unit	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Station Wagon	8	1.283.067.239		-	-	
2	Sepeda Motor	5	90.208.000		-	-	
3	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	4	5.795.000		2	295.000	
4	Mesin Ketik Elektronik	1	2.150.000		-	-	
5	Printer (Peralatan Personal Komputer)	53	149.436.250		16	28.170.000	
6	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	5	62.770.700		-	-	
7	Laptop	30	297.249.880		8	55.655.500	
8	P.C Unit	41	418.966.900		12	107.181.000	
9	Overhead Projektor	1	8.000.000		-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8
10	Proyektor + Attachment	3	26.175.000		-	-	
11	Peralatan Personal Komputer Lain-lain	2	220.000		2	220.000	
12	Server	1	26.400.000		-	-	
13	Router	1	2.068.000		-	-	
14	Modem	2	660.000		-	-	
15	Peralatan Jaringan Lain-lain	3	5.833.200		-	-	
16	A.C. Split	37	252.107.500		4	15.543.000	
17	Televisi	15	124.032.000		3	42.110.000	
18	Global Positioning System	3	18.236.800		-	-	
19	Mesin Absensi	2	6.369.547		1	3.385.000	
20	Sofa	34	157.575.000		2	11.880.000	
21	Kursi Putar	24	22.652.000		5	250.000	
22	Kursi Tangan	3	3.190.000		-	-	
23	Kursi Tamu	2	350.000		-	-	
24	Kursi Lipat	21	916.000		21	916.000	
25	Bangku Tunggu	28	34.720.000		-	-	
26	Mesin Foto Copy dengan Kertas Folio	2	29.843.000		1	14.960.000	
27	Lemari Besi/Metal	7	71.420.000		-	-	
28	Rak Besi/Metal	7	26.067.500		2	1.125.000	
29	Rak Kayu	6	10.340.000		-	-	
30	Filing Cabinet Besi	13	28.548.000		-	-	
31	Lemari Kaca	1	50.000		-	-	
32	Alat Penghancur Kertas	3	20.614.000		-	-	
33	Sound System	4	15.595.000		2	800.000	
34	Camera Video	1	9.075.000		-	-	
35	Handy Cam	1	6.957.500		-	-	
36	Professional Sound System	1	6.710.000		-	-	
37	Camera Electronic	1	2.995.900		-	-	
38	Camera Digital	4	45.696.250		1	2.475.000	
39	Clip On	1	2.750.000		-	-	
40	Telephone (PABX)	2	32.761.000		-	-	

41	Pesawat Telephone	2	1.645.000		2	1.645.000	
42	Telephone Mobile/Tablet	6	38.229.250		-	-	
43	Facsimile	2	7.300.000		2	7.300.000	
44	CCTV	2	36.377.000		-	-	
45	Mesin Antrian	1	5.967.500		-	-	
46	Running Text	2	5.940.000		-	-	
47	Alat Kantor Lainnya	2	13.339.500		-	-	
48	Alat Keamanan Lain-lain	1	20.042.000		-	-	
49	Jaringan Distribusi Lain-lain	1	13.173.489		-	-	
50	Electric Generating Set Lainnya	2	175.130.630		-	-	
51	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	4	15.867.500		-	-	
52	Alat Rumah Tangga Lain-lain	37	186.715.140		10	157.660.140	
53	Alat Studio Video Lainnya	2	14.894.500		-	-	
54	Alat Ukur Universal Lainnya	1	4.097.500		-	-	
55	Automatic Transfer Switch (ATS) Dan Automatic Change Oer Swi	1	21.284.250		-	-	
56	Meja Kerja Pejabat Eselon III	3	680.000		-	-	
57	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	5	17.193.000		-	-	
58	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	3	10.923.000		-	-	
59	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	12	18.324.900		6	8.693.300	
60	Lemari Buku untuk Perpustakaan	2	790.000		-	-	
61	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	11	92.095.000		-	-	
62	Buffet Kayu	1	1.390.000		-	-	
63	Lemari Kayu	4	9.339.000		-	-	
64	Meja Kayu/Rotan	3	6.465.000		-	-	
65	Kursi Besi/Metal	14	3.810.000		-	-	
66	Meja Kerja Kayu	7	60.500.000		-	-	
67	Meja Rapat	16	35.500.000		-	-	
68	Meja Tulis	25	2.540.000		-	-	
69	Meja Resepsionis	38	99.824.900		-	-	
70	Meja Bayi	1	1.496.000		-	-	
71	Kursi Rapat	1	990.000		-	-	

72	Bangku Injak	4	6.160.000		-	-	
73	Wheel Chair (Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis)	2	5.786.000		-	-	
74	White Board	2	2.310.000		-	-	
75	Tenda	1	1.430.000				
76	Dispenser	1	250.000		-	-	
77	Kipas Angin	1	1.320.000		-	-	
78	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Lainnya	40	41.492.000		-	-	
79	LCD Projector/Infocus	7	50.562.000		1	8.000.000	
80	Lemari Es	2	5.093.000		-	-	
81	Lemari Katalog	3	19.305		-	-	
82	Meubelair Lainnya/Backdrop	3	38.814.830		-	-	
83	Publik Astari (Pembatas Antrian)	18	27.964.200		-	-	
84	Speaker Komputer	2	3.025.000		-	-	
85	Thermometer (Alat Laboratorium Umum)	2	51.590.000		-	-	

## E. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan masalah/kerugian yang besar atau sebaliknya. Perumusan isu strategis mengacu pada Renstra DPMPSTSP Kabupaten Madiun periode 2024-2026, Arahan Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya. Isu Strategis yang dihadapi oleh DPMPSTSP Kabupaten Madiun adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi implementasi aplikasi terintegrasi penunjang pelayanan penanaman modal yaitu OSS RBA, SIMBG, AMDAL Net, MPP Digital dan aplikasi K/L lainnya yang masih banyak mengalami kendala;

2. Pemberian kemudahan layanan pemrosesan perizinan menjadi lebih efektif dan efisien;
3. Pengembangan aplikasi Siwali (Aplikasi Perizinan Kawal Investasi) untuk sebagian perizinan yang dilimpahkan kewenangannya kepada DPMPTSP
4. Meningkatkan koordinasi dengan perangkat daerah teknis terkait penyelenggaraan pelayanan perizinan/non perizinan sehingga pelayanan dapat terlaksana sesuai dengan SOP;
5. Intensifikasi kegiatan pembinaan dan pengawasan penanaman modal untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas laporan LKPM serta memastikan kegiatan penanaman modal di Kabupaten Madiun telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
6. Penyempurnaan regulasi penanaman modal diantaranya Reviu Perda Penanaman Modal dan Penetapan Perda Pemberian Insentif dan Kemudahan Berusaha
7. Fasilitasi permasalahan penanaman modal, pemrosesan izin dan pelaporan LKPM
8. Pelaksanaan strategi promosi investasi yang efektif dan inovatif untuk mempermudah calon investor dalam membaca peluang investasi yang prospektif untuk dijalankan di Kabupaten Madiun.
9. Peningkatan kualitas pelayanan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Madiun

#### **F. Ringkasan Laporan dan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP**

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bagian dari siklus manajemen kinerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil. Hasil evaluasi terhadap implementasi SAKIP DPMPTSP Kabupaten Madiun Tahun 2024 menunjukkan kategori **A (Memuaskan)** dengan nilai sebesar **84,23**. Artinya, DPMPTSP Kabupaten Madiun dinilai telah bekerja dengan hasil memuaskan,

berkinerja tinggi dan akuntabel. Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dirinci sebagai berikut:

<b>Komponen</b>	<b>Bobot</b>	<b>Nilai 2023</b>	<b>Nilai 2024</b>
a. Perencanaan Kinerja	<b>30%</b>	<b>27,86</b>	<b>25,88</b>
b. Pengukuran Kinerja	<b>30%</b>	<b>25,83</b>	<b>24,96</b>
c. Pelaporan Kinerja	<b>15%</b>	<b>13,39</b>	<b>13,39</b>
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	<b>25%</b>	<b>16,41</b>	<b>20</b>
<b>Jumlah</b>	<b>100%</b>	<b>83,49</b>	<b>84,23</b>

Meskipun capaian nilai SAKIP tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023, berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan, disampaikan beberapa rekomendasi perbaikan yang harus ditindaklanjuti untuk peningkatan kualitas implementasi SAKIP pada DPMPTSP Kabupaten Madiun.

**Tabel 1.5****Tindak Lanjut Rekomendasi LHE SAKIP Tahun 2024**

<b>NO</b>	<b>REKOMENDASI LHE 2024</b>	<b>RENCANA AKSI TINDAK LANJUT</b>	<b>TARGET WAKTU PELAKSANAAN</b>	<b>STATUS PENYELESAIAN</b>	<b>DOKUMEN PENDUKUNG</b>
1.	Perencanaan Kinerja : a) Menyelaraskan target indikator kinerja program pada Renja 2024 belum selaras dengan Restra b) Menyelaraskan indikator dan target kinerja pada Rencana Aksi Tahun 2024 dengan renja 2024 dan Renstra 2024-2026	Melaksanakan evaluasi redaksional pada dokumen perencanaan dalam rangka menyetaraskan indikator beserta target kinerja yang termuat dalam Renstra, Renja dan Rencana Aksi. Perbaikan akan diakomodir dalam dokumen: - Renja Perubahan Tahun 2024 - Rencana Aksi Perubahan Tahun 2024	Oktober 2024	Terlaksana	<ul style="list-style-type: none"><li>• Renja Perubahan Tahun 2024</li><li>• Rencana Aksi Perubahan Tahun 2024</li></ul>
2.	Pengukuran Kinerja : a) Menyetaraskan satuan target kinerja SKP tahun 2024 dengan Perjanjian Kinerja tahun 2024	Melaksanakan perbaikan redaksional pada dokumen SKP dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 dalam rangka menyetaraskan	Oktober 2024	Terlaksana	<ul style="list-style-type: none"><li>• Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024</li><li>• SKP Tahun 2024</li></ul>

	b) Menyelaraskan target indikator kinerja SKP tahun 2024 dengan Perjanjian Kinerja tahun 2024	indikator beserta target kinerja setiap individu. Sebagian besar ketidakselarasan terjadi dikarenakan kesalahan penulisan tanpa merubah substansi atau formulasi pengukuran indikator kinerja.			
3.	<p>Pelaporan Kinerja</p> <p>a) Menyajikan data sumber daya/SDM pada Laporan Kinerja 2023 Bab I</p> <p>b) Menyajikan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 pada Laporan Kinerja 2023</p> <p>c) Menyajikan matrik Tindak Lanjut LHE 2023 pada LKJIP Bab III</p>	<p>Melakukan perbaikan pada dokumen LKjIP Tahun 2023 dengan menambahkan data:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sumber daya/SDM pada Bab I</li> <li>- Perjanjian Kinerja pada Bab II (sebelumnya sudah termuat dalam bentuk lampiran dalam LKjIP)</li> <li>- Matrik Tindak Lanjut LHE 2023 pada Lampiran (sebelumnya Tindak Lanjut LHE sudah dituangkan dalam Bab III namun tidak berupa matrik)</li> </ul>	Oktober 2024	Terlaksana	LKjIP Tahun 2023 (revisi)

4.	<p>Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal</p> <p>a) Menyelaraskan indikator dan target kinerja pada Evaluasi Internal TW I tahun 2024 dengan Renja 2024 dan Renstra 2024-2026</p>	<p>Melaksanakan evaluasi redaksional pada dokumen evaluasi akuntabilitas kinerja dalam rangka menyelaraskan indikator beserta target kinerja yang termuat dalam Renja, Renstra dan Evaluasi Internal.</p>	Oktober 2024	Terlaksana	Evaluasi Internal Tahun 2024
	<p>b) Mengupdate aplikasi Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal agar dapat diakses seluruh pegawai.</p>	<p>Pada tahun 2024, pengukuran kinerja dalam rangka Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal menggunakan Google Sheet. Link Google Sheet disematkan dalam Grup Whatsapp DPMPTSP sehingga semua pegawai dapat mengakses dan mengupdate capaian kinerja tujuan, sasaran, program hingga sub kegiatan setiap saat</p>	Oktober 2024	Terlaksana	Screenshoot Link Google Sheet

# BAB II

## PERENCANAAN KINERJA

### A. Rencana Strategis

Rencana Strategis DPMPTSP Kabupaten Madiun adalah dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran visi dan misi Pemerintah Daerah dan terintegrasi dengan potensi sumber daya yang dimiliki oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini DPMPTSP Kabupaten Madiun. Rencana Strategis DPMPTSP Kabupaten Madiun disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2024-2026 yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Madiun Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2024-2026.

Penyusunan Renstra DPMPTSP Kabupaten Madiun telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPD Kabupaten Madiun Tahun 2024-2026 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum Perangkat Daerah, sehingga Renstra DPMPTSP Kabupaten Madiun merupakan hasil kesepakatan bersama antara DPMPTSP Kabupaten Madiun dan stakeholder. Selanjutnya, Renstra DPMPTSP Kabupaten Madiun Kabupaten Madiun tersebut akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

Sebagai upaya untuk mengawal pembangunan Kabupaten Madiun maka telah disusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2024-2026 dimana di dalamnya telah ditetapkan tujuan dan sasaran sebagai representasi tertinggi keberhasilan kinerja pembangunan Kabupaten Madiun. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam periode waktu tertentu antara 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi daerah serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan pembangunan Kabupaten Madiun yang termaktub dalam RPD Kabupaten Madiun Tahun 2024-2026 yaitu:

- 01** MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAERAH DENGAN MENGEMBANGKAN SEKTOR POTENSIAL DAN MENDORONG MASUKNYA INVESTASI
- 02** MENURUNKAN ANGKA KEMISKINAN MELALUI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR MASYARAKAT
- 03** MENINGKATKAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA
- 04** MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH, PROFESIONAL, DAN AKUNTABEL

Perumusan tujuan dan sasaran DPMPSTSP Kabupaten Madiun mengacu pada Tujuan ke-1, yaitu *Meningkatkan perekonomian daerah dengan mengembangkan sektor potensial dan mendorong masuknya investasi*. Cascading kinerja dalam rangka pencapaian Tujuan 1 pada dokumen RPD Kabupaten Madiun dapat digambarkan seperti pada Gambar 2.1.

**Gambar 2.1.**

**Cascading Kinerja Tujuan 1 RPD Kabupaten Madiun Tahun 2024-2026**



**1. Tujuan dan Sasaran DPMPTSP Kabupaten Madiun**

Dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran daerah, DPMPTSP Kabupaten Madiun perlu menetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target DPMPTSP Kabupaten Madiun periode tahun 2024-2026 sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja DPMPTSP Kabupaten Madiun Tahun 2024-2026**

No.	Indikator Kinerja	Target			Target Akhir 2026
		2024	2025	2026	
1.	<b>Tujuan: Meningkatkan investasi daerah</b>				
	Nilai Realisasi Investasi	2,2 Triliun Rp	2,5 Triliun Rp	2,9 Triliun Rp	2,9 Triliun Rp
2.	<b>Sasaran : Meningkatkan kemudahan berusaha</b>				
	Nilai Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha	86	88	90	90

## **b. Indikator Kinerja Utama**

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah.

Indikator Kinerja Utama harus memenuhi karakteristik indikator yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi yang bersangkutan. Salah satu metode yang bisa digunakan adalah metode SMART, yaitu :

- 1) *Specific* artinya jelas dan terfokus sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang ambigu
- 2) *Measurable* artinya dapat diukur/ dikuantifikasi secara obyektif
- 3) *Achievable*, artinya dapat dicapai sesuai dengan kapasitas/sumber daya yang ada
- 4) *Relevant*, artinya selaras dengan sasaran dan kegiatan yang akan diukur
- 5) *Time-bound*, artinya dicapai dalam kurun waktu tertentu yang telah ditetapkan

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) diharapkan dapat memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik, dan sebagai dokumen tolak ukur kinerja utama dalam pencapaian target.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama DPMPSTSP Kabupaten Madiun tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
**Indikator Kinerja Utama**  
**DPMPTSP Kabupaten Madiun Tahun 2024-2026**

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	<b>Tujuan: Meningkatnya investasi daerah</b>					
	Nilai realisasi investasi	Rupiah	<p>Nilai Realisasi Investasi adalah jumlah nilai investasi pelaku usaha yang terealisasi pada tahun bersangkutan. Nilai realisasi investasi dilaporkan secara berkala oleh pelaku usaha baik PMDN maupun PMA melalui dokumen Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).</p> <p>Tingginya nilai realisasi investasi dapat mengindikasikan bahwa iklim investasi di suatu daerah semakin kondusif bagi pelaku usaha untuk menanamkan modalnya. Nilai realisasi investasi berkorelasi positif dengan tingkat pertumbuhan ekonomi di suatu daerah dan juga berdampak pada ketersediaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.</p>	Nilai realisasi investasi (PMA/PMDN) pada tahun berjalan	Data Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) pada OSS Sub Sistem Pengawasan	Kelompok JF Penanaman Modal

2. Sasaran : <i>Meningkatnya kemudahan berusaha</i>						
<p>Nilai Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha</p>	<p>Nilai</p>	<p>Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah hasil kerja yang dicapai dalam kegiatan pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu pada Pemerintah Daerah. Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB) adalah hasil kerja yang dicapai Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam proses percepatan pelaksanaan berusaha.</p> <p>Kegiatan penilaian dapat memberikan gambaran yang akurat tentang kinerja PTSP dan PPB, sehingga langkah-langkah perbaikan dan peningkatan dapat diambil untuk mendukung iklim dan kemudahan berusaha yang lebih baik di Indonesia.</p> <p>Semakin tinggi nilai kinerja PTSP dan PPB maka semakin tinggi pula tingkat efisiensi dan kemudahan dalam menjalankan kegiatan usaha di suatu daerah. Artinya, dengan adanya kemudahan berusaha maka investasi di suatu daerah akan lebih prospektif.</p>	<p>Hasil Evaluasi Penilaian Kinerja PTSP dan PPB Pemda oleh BKPM yang dilaksanakan setahun sekali</p>	<p>Hasil Penilaian Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM</p>	<p>Kelompok JF PTSP dan Penanaman Modal</p>	

## B. Rencana Kerja Tahun 2024

Rencana kerja tahunan merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Berikut Rencana Kinerja DPMPTSP Kabupaten Madiun Tahun 2023 :

**Tabel 2.3**  
**Rencana Kerja Tahun 2024**  
**DPMPTSP Kabupaten Madiun**

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	<b>Tujuan</b> <i>Meningkatnya investasi daerah</i>	Nilai Realisasi Investasi	Rupiah	2,2 Triliun
2	<b>Sasaran</b> <i>Meningkatnya kemudahan berusaha</i>	Nilai Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha	Nilai	86

Sumber : Rencana Kerja DPMPTSP Kabupaten Madiun Tahun 2024

Dalam rangka pencapaian rencana kerja yang telah ditetapkan, maka dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Tahun 2024. Berikut rincian program dan kegiatan DPMPTSP Kabupaten Madiun Tahun 2024 :

**Tabel 2.4**  
**Program dan Kegiatan DPMPSTSP Kabupaten Madiun**  
**Tahun 2024**

PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	KINERJA			ANGGARAN (Rp)
	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>	<b>Jumlah Investor</b>	<b>Perusaha an</b>	<b>12500</b>	<b>116.001.000</b>
<b>Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase pemberian insentif daerah dan kemudahan berusaha yang dilaksanakan</b>	<b>Persen</b>	<b>80</b>	<b>17.401.000</b>
Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman ModaL	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	dokumen	1	5.410.000
Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	dokumen	5	11.991.000
<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Peluang Investasi yang siap ditawarkan</b>	<b>Proyek</b>	<b>1</b>	<b>98.600.000</b>
Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	dokumen	1	98.600.000
<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Jumlah Investor baru</b>	<b>Perusaha an</b>	<b>1000</b>	<b>59.190.000</b>
<b>Penyelenggaraan Promosi PM yang Menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota</b>	<b>Jumlah Minat Penanaman Modal</b>	<b>Minat</b>	<b>9</b>	<b>59.190.000</b>

Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	dokumen	1	59.190.000
<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>Jumlah perusahaan yang menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM)</b>	<b>Perusahaan</b>	<b>150</b>	<b>580.092.000</b>
<b>Pengendalian pelaksanaan PM yang menjadi kewenangan daerah Kab/Kota</b>	<b>Jumlah pelaku usaha yang dilaksanakan pengendalian terhadap kegiatan usahanya</b>	<b>Perusahaan</b>	<b>125</b>	<b>580.092.000</b>
Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kegiatan Usaha	10	76.451.800
Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Pelaku Usaha	400	331.868.676

Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Kegiatan Usaha	15	171.771.524
<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>Nilai SKM Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan</b>	<b>Nilai</b>	<b>89</b>	<b>165.973.000</b>
<b>Pelayanan Perizinan dan Non Perzinan secara terpadu satu pintu di bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah Kab/Kota</b>	<b>Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan</b>	<b>Persen</b>	<b>80</b>	<b>165.973.000</b>
Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Pelaku Usaha	4000	59.970.000
Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Pelaku Usaha	1100	106.003.000

<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Nilai SKM atas Pelayanan Data dan Informasi</b>	<b>Nilai</b>	<b>86</b>	<b>101.650.027</b>
<b>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah aksesibilitas pemanfaatan data informasi oleh pengguna layanan</b>	<b>Kali</b>	<b>20000</b>	<b>101.650.027</b>
Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Dokumen	15	101.650.027
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Nilai SAKIP Perangkat Daerah</b>	<b>Nilai</b>	<b>81</b>	<b>30.186.445</b>
	<b>Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan</b>	<b>Nilai</b>	<b>86</b>	<b>5.357.967.965</b>
	<b>Nilai Pengawasan Kearsipan Internal</b>	<b>Nilai</b>	<b>60,94</b>	<b>13.204.316</b>
<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja yang disusun tepat waktu</b>	<b>Persen</b>	<b>90</b>	<b>30.186.445</b>
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	25	30.186.445,32

<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase gaji dan tunjangan ASN yang terbayarkan</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>3.775.890.967</b>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	25	3.775.890.967
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase tersedianya layanan administrasi umum</b>	<b>Persen</b>	<b>95</b>	<b>514.452.536</b>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	3	13.517.757,29
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	8	129.876.019,46
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	8	32.670.963
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	7	12.485.480
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	200	312.698.000
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	dokumen	5	13.204.316

<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang diadakan</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>118.564.942</b>
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	15	118.564.941,93
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase kebutuhan jasa penunjang yang terpenuhi</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>693.566.489</b>
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	245.580.022
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	447.986.467
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara</b>	<b>Persen</b>	<b>90</b>	<b>268.697.347</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	12	155.717.500
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	75	40.979.847
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	72.000.000
<b>TOTAL ANGGARAN</b>				<b>6.424.264.753</b>

Sumber : Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah DPMPTSP Kab Madiun Tahun 2024

### C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Selanjutnya, OPD menetapkan Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemerintahan Daerah terkait pencapaian kinerja organisasi. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja DPMPTSP Kabupaten Madiun Tahun 2024 mengacu pada dokumen Renstra DPMPTSP Kabupaten Madiun Tahun 2024-2026, dokumen Rencana Kerja Tahun 2024 dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan DPPA Tahun 2024. Kepala DPMPTSP Kabupaten Madiun telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan perubahannya sebagaimana terlampir dalam Lampiran.

**Tabel 2.5**  
**Perjanjian Kinerja DPMPTSP Kabupaten Madiun**  
**Tahun 2024**

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1.	Meningkatnya investasi daerah	Nilai Realisasi Investasi	2,2 Triliun	Rupiah
1.1	Meningkatnya kemudahan berusaha	Nilai Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha	86	Nilai

#### SEBELUM PERUBAHAN

No	Program	Anggaran	Keterangan /
----	---------	----------	--------------

			<b>Sumber Dana</b>
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 5.132.312.753,00	DAU, DBH, PBH
2.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp 182.950.000,00	PBH
3.	Program Promosi Penanaman Modal	Rp 68.600.000,00	PBH
4.	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp 159.310.000,00	DAU, PBH
5.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp 580.092 000,00	DAK Non Fisik – Fasilitasi Penanaman Modal
6.	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp 76.000.000,00	PBH

### SETELAH PERUBAHAN

<b>No</b>	<b>Program</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Keterangan / Sumber Dana</b>
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 5.401.358.726,00	DAU, DBH, PBH
2.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp 116.001.000,00	PBH
3.	Program Promosi Penanaman Modal	Rp 59.190.000,00	PBH
4.	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp 165.973.000,00	DAU, PBH
5.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp 580.092 000,00	DAK Non Fisik – Fasilitasi Penanaman Modal
6.	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp 101.650.027,00	PBH

## BAB III

# AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. DPMPTSP Kabupaten Madiun selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja DPMPTSP Kabupaten Madiun yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2024-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Madiun.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis. Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan sesuai petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Pengkategorian Capaian Kinerja**

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	$91 \leq$
2	Tinggi	$76 \leq 90$
3	Sedang	$66 \leq 75$
4	Rendah	$51 \leq 65$
5	Sangat Rendah	$\leq 50$

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, DPMPTSP Kabupaten Madiun dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2024-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2024. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja DPMPTSP Kabupaten Madiun Tahun 2024 dan Indikator Kinerja Utama DPMPTSP Kabupaten Madiun.

## **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Dalam rangka mengukur serta meningkatkan kinerja dan akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Hal pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja, DPMPTSP Kabupaten Madiun juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Adapun capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Madiun tahun 2024 diuraikan sebagai berikut:

### 1) Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2024

**Tabel 3.2**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama**  
**DPMPTSP Kabupaten Madiun Tahun 2024**

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Kategori	Sumber Data
<b>1.</b>	<b>Tujuan : <i>Meningkatnya investasi daerah</i></b>					
	<b>Nilai Realisasi Investasi</b>	2,2 Triliun Rupiah	2,3 Triliun Rupiah	104.57	Sangat Tinggi	Data LKPM
<b>2.</b>	<b>Sasaran : <i>Meningkatnya kemudahan berusaha</i></b>					
	<b>Nilai Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha</b>	86	93,25	108.43	Sangat Tinggi	Hasil Penilaian oleh BKPM

Berdasarkan tabel 3.2 di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian pada seluruh indikator kinerja tujuan dan sasaran DPMPTSP Kabupaten Madiun Tahun 2024 telah tercapai dengan kategori Sangat Tinggi.

## TUJUAN

### Meningkatnya Investasi Daerah

DPMPTSP Kabupaten Madiun memiliki 1 (satu) Tujuan yaitu **Meningkatnya investasi daerah** yang diukur melalui indikator **Nilai Realisasi Investasi**. Tujuan ini juga merupakan sasaran kinerja daerah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tingginya nilai realisasi investasi dapat mengindikasikan bahwa iklim investasi di suatu daerah semakin kondusif bagi pelaku usaha untuk menanamkan modalnya. Nilai realisasi investasi berkorelasi positif dengan tingkat pertumbuhan ekonomi di suatu daerah dan juga berdampak pada ketersediaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Realisasi investasi di Kabupaten Madiun terus konsisten mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Di tahun 2024, nilai realisasi investasi mencapai Rp 2.300.631.226.490 (2,3 Triliun Rupiah) atau tercapai 104.57% dari target yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja DPMPTSP Kabupaten Madiun. Nilai ini naik 26,01% dari capaian tahun 2023 yaitu 1.825.708.828.487,-. Nilai realisasi ini diperoleh dari pelaporan LKPM oleh pelaku usaha Non UMK (per triwulan) dan UMK (per semester). Berikut data rincian pelaporan LKPM di tahun 2024:

**Tabel 3.3**  
**Data Realisasi Investasi Tahun 2024**  
**Berdasarkan Kategori Skala Pelaku Usaha**

No	Kategori Pelaku Usaha	Nilai Modal	Jumlah Pelaku usaha	Nilai Realisasi (Rp)
1	Usaha Mikro Kecil	< 1 Milyar (Mikro) 1-5 Milyar (Kecil)	348	521.199.200.829 <b>(22,65%)</b>
2	Usaha Non UMK	5-10 Milyar (Menengah) > 10 Milyar (Besar)	127	1.779.432.025.661 <b>(77,35%)</b>
<b>Jumlah</b>			<b>475</b>	<b>2.300.631.226.490</b>

Usaha Non UMK mendominasi pencapaian realisasi investasi di Kabupaten Madiun yaitu sebesar 77,35% atau Rp 1.779.432.025.661 dimana nilai ini bersumber dari pelaporan LKPM oleh 127 pelaku usaha skala menengah dan besar termasuk pelaku usaha PMA. Usaha Non

UMK didominasi oleh sektor industri pengolahan, Aktivitas Kesehatan Manusia/Aktivitas Sosial, Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas Dan Udara Dingin, Perdagangan, Pengangkutan dan Pergudangan. Sektor industri di Kabupaten Madiun mampu menyerap banyak tenaga kerja sehingga berdampak pada penurunan jumlah pengangguran dan berkontribusi meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Madiun.

Sedangkan Usaha Mikro Kecil berkontribusi sebesar 22,65% dalam pencapaian nilai realisasi investasi daerah. Sektor penyumbang realisasi investasi terbesar pada skala UMK adalah sektor real estate/konstruksi, perdagangan, dan industri pengolahan. Capaian senilai Rp 521.199.200.829,- di tahun 2024 mengalami peningkatan yang cukup signifikan apabila dibandingkan capaian di tahun 2023 yang hanya sebesar Rp 61.999.438.461,-. Hal ini dikarenakan jumlah pelaku usaha UMK yang menyampaikan laporan LKPM di tahun 2024 tercatat naik hingga 348 pelaku usaha. Sejalan dengan program dari pemerintah pusat, pemerintah daerah juga harus turut serta mendukung dan mengembangkan sektor UMK salah satunya dengan memberikan kemudahan dalam layanan perizinan berusaha.

**Tabel 3.5**  
**Data Realisasi Investasi Tahun 2024**  
**Berdasarkan Status Penanaman Modal**

No	Status Penanaman Modal	Nilai Investasi	
		Tahun 2023	Tahun 2024
1.	Penanaman Modal Asing (PMA)	1.004.298.087.500	517.551.378.023
2.	Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	821.410.740.987	1.783.079.848.467
<b>Jumlah</b>		<b>1.825.708.828.487</b>	<b>2.300.631.226.490</b>

Berdasarkan status penanaman modalnya, nilai realisasi investasi di tahun 2024 sebesar 77,5% bersumber dari PMDN dan 22,5% adalah PMA. Jumlah PMA yang berkontribusi terhadap nilai realisasi investasi daerah adalah sebanyak 9 pelaku usaha dimana sebagian besar adalah

industri alas kaki. Namun, pada tahun 2024 terdapat penurunan sekitar 50% pada nilai realisasi investasi PMA. Hal ini disebabkan oleh penurunan nilai pelaporan LKPM yang dilaporkan oleh PT. Jasamarga Ngawi Kertosono Kediri dari 864 Milyar Rupiah menjadi 30 Milyar Rupiah di tahun 2024. Sebaliknya, realisasi investasi PMDN justru naik menjadi dua kali lipat. Hal ini tak terlepas dari upaya DPMPTSP dalam melaksanakan kegiatan pembinaan, pengawasan serta fasilitasi penyelesaian hambatan berusaha bagi para pelaku usaha di Kabupaten Madiun. Sehingga, jumlah pelaku usaha PMDN yang melaporkan LKPM mengalami kenaikan yang sangat signifikan mencapai 461 perusahaan dan berdampak pada peningkatan capaian nilai realisasi investasi pada tahun 2024.

### **Benchmarking Kinerja Realisasi Investasi Tahun 2024**

Dalam rangka evaluasi dan peningkatan kinerja di bidang penanaman modal, DPMPTSP Kabupaten Madiun melakukan *benchmarking* kinerja yaitu membandingkan capaian kinerja DPMPTSP Kabupaten Madiun dengan capaian kinerja di level lokal/regional/nasional. Indikator kinerja Tahun 2024 yang diperbandingkan adalah capaian Nilai Realisasi Investasi pada level Provinsi dan Nasional sebagaimana disajikan pada Tabel 3.6.

**Tabel 3.6**  
**Benchmarking Kinerja Nilai Realisasi Investasi Tahun 2024**

<b>KATEGORI PM</b>	<b>KAB MADIUN (Triliun Rp)</b>	<b>PROVINSI JATIM (Triliun Rp)</b>	<b>NASIONAL (Triliun Rp)</b>	<b>% terhadap capaian Provinsi</b>	<b>% terhadap capaian Nasional</b>
PMA	0,52	54,91	900,2	0,95	0,06
PMDN	1,78	92,41	814	1,93	0,22
<b>Total</b>	<b>2,3</b>	<b>147,32</b>	<b>1714,2</b>	<b>1,56</b>	<b>0,13</b>

Dari tabel tersebut terlihat bahwa Realisasi Investasi Kabupaten Madiun hanya berkontribusi sebesar 1,56% terhadap realisasi investasi Provinsi Jawa Timur dari seluruh 38 Kabupaten/Kota. Sedangkan kontribusi

## SASARAN

### **Meningkatnya kemudahan berusaha**

Dalam rangka pencapaian tujuan, DPMPTSP menetapkan sasaran strategis dalam pelaksanaan tupoksi di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yaitu ***Meningkatnya kemudahan berusaha*** yang diukur dengan indikator ***Nilai Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha***. Kegiatan penilaian kinerja PTSP dan PPB dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Investasi/Kepala BKPM Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah serta Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kementerian Negara/Lembaga. Kegiatan penilaian ini akan dilaksanakan oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi.

*Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)* adalah hasil kerja yang dicapai dalam kegiatan pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu pada Pemerintah Daerah. Sedangkan *Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB)* adalah hasil kerja yang dicapai Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam proses percepatan pelaksanaan berusaha. Kegiatan penilaian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang akurat tentang kinerja PTSP dan PPB, sehingga langkah-langkah perbaikan dan peningkatan dapat diambil untuk mendukung iklim dan kemudahan berusaha yang lebih baik di Indonesia.

Tujuan Kegiatan Penilaian Kinerja PTSP dan PPB adalah sbb:

1. Mengetahui Kinerja PTSP dan PPB

Penilaian bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam terhadap kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan

Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB) di Pemerintah Daerah serta Kementerian Negara/Lembaga.

2. Melakukan Evaluasi Terhadap Kinerja

Proses evaluasi dilakukan untuk menilai sejauh mana PTSP dan PPB telah mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan dalam upaya meningkatkan kemudahan berusaha di tingkat daerah dan nasional.

3. Mengkualifikasi Kinerja

Penilaian ini memiliki tujuan untuk mengkualifikasi kinerja PTSP dan PPB, sehingga dapat diidentifikasi area-area yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan.

4. Memberikan Pertimbangan untuk Penghargaan dan/atau Sanksi

Hasil penilaian akan digunakan sebagai dasar untuk memberikan pertimbangan kepada Kementerian Keuangan terkait pemberian penghargaan dan/atau pengenaan sanksi kepada Pemerintah Daerah dan Kementerian Negara/Lembaga.

**Tabel 3.7**  
**Hasil Penilaian atas Kinerja PTSP dan PPB**  
**Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2024**

NILAI KINERJA PTSP		NILAI KINERJA PPB	
Kelembagaan	100	Penerapan Perizinan Berusaha	100
Sumber daya manusia	84	Penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha	100
Sarana dan prasarana kerja	100	Peningkatan iklim investasi	60
Implementasi OSS	100	<b>NILAI TOTAL</b>	<b>93,252</b>
Keluaran	100		

Hasil penilaian kinerja PTSP dan PBB tahun 2024 menunjukkan angka yang sangat baik yaitu 93,252. Dengan perolehan nilai ini, Kabupaten Madiun berada di **peringkat 14 dari 415 Kabupaten** di seluruh Indonesia. Hasil penilaian ini dapat dijadikan pedoman untuk penetapan

kebijakan dalam rangka peningkatan kemudahan berusaha, khususnya dengan fokus melakukan perbaikan pada unsur-unsur yang nilainya lebih rendah dibandingkan unsur lainnya seperti pada unsur sumber daya manusia dan peningkatan iklim investasi.

❖ Unsur Sumber Daya Manusia

Hal utama yang belum maksimal pada unsur ini adalah terkait riwayat kediklatan sumber daya manusia yang menjalankan kegiatan pelayanan penanaman modal khususnya di DPMPTSP Kabupaten Madiun. Diklat yang dimaksud terdiri dari Diklat Teknis Penanaman Modal (Dasar/Lanjutan/Sektoral), Diklat Pelayanan Perizinan Berusaha, Diklat Implementasi OSS dan Diklat Bahasa Asing. Berdasarkan data yang dimiliki pada periode penilaian 2024, jumlah SDM DPMPTSP Kabupaten Madiun yang telah memiliki sertifikasi kediklatan teknis dasar sejumlah 15 orang, sertifikasi kediklatan teknis lanjutan 3 orang dan sertifikasi bahasa asing hanya sebanyak 3 orang. Hal ini perlu ditindaklanjuti di tahun berikutnya dengan meningkatkan jumlah peserta kediklatan terutama diklat teknis penanaman modal/PTSP/OSS tingkat lanjutan maupun sektoral serta diklat/kursus bahasa asing di lingkup DPMPTSP Kabupaten Madiun.

❖ Unsur Peningkatan Iklim Investasi

Salah satu indikator yang belum terpenuhi pada unsur ini adalah terkait kurangnya koordinasi formal antara Pemda dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Timur dalam rangka penyelesaian hambatan pelaksanaan kegiatan penanaman modal di daerah.

**2) Perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya**

Perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya diuraikan pada tabel 3.8. Berdasarkan

tabel tersebut, realisasi capaian indikator kinerja tujuan yaitu nilai realisasi investasi menunjukkan tren positif dengan mengalami kenaikan setiap tahun. Sedangkan persentase capaian terhadap target selalu menurun dikarenakan terdapat kenaikan target yang cukup signifikan di tahun 2024. Pencapaian indikator sasaran yaitu Nilai Kinerja PTSP dan PBB mengalami peningkatan yang sangat baik di tahun 2024 dibandingkan dengan capaian di tahun 2022-2023. Namun, indikator ini baru ditetapkan sebagai indikator sasaran pada dokumen rencana strategis tahun 2024-2026. Capaian masing-masing indikator menunjukkan tren positif dimana selalu ada peningkatan setiap tahunnya. Hal ini menggambarkan bahwa DPMPTSP Kabupaten Madiun berkomitmen untuk selalu meningkatkan kualitas kinerja pelayanan melalui evaluasi dan perbaikan berkelanjutan di semua aspek layanan.

**Tabel 3.8**  
**Perbandingan Capaian Kinerja DPMPTSP Kabupaten Madiun**  
**Tahun 2021-2024**

No.	Indikator Kinerja	2021			2022			2023			2024		
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
<b>1.</b>	<b><i>Tujuan: Meningkatkan investasi daerah</i></b>												
	Nilai Realisasi Investasi	900 Milyar Rp	1,1 Triliun Rp	123,97	1 Triliun Rp	1,8 Triliun Rp	182,31	1,1 Triliun Rp	1,8 Triliun Rp	165,97	2,2 Triliun Rp	2,3 Triliun Rp	104,57
<b>2.</b>	<b><i>Sasaran : Meningkatnya kemudahan berusaha</i></b>												
	Nilai Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha	-	-	-	-	84,88	-	-	83,05	-	86	93,25	108,43

### 3) Perbandingan target dan realisasi tahun 2024 dengan target jangka menengah

Perbandingan target dan realisasi kinerja DPMPTSP Kabupaten Madiun tahun 2024 atau sampai dengan akhir tahun perencanaan jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis DPMPTSP Kabupaten Madiun periode 2024-2026 diuraikan pada Tabel 3.9. Tabel tersebut menggambarkan pencapaian tujuan dan sasaran kinerja DPMPTSP pada akhir periode pemerintahan di tahun 2026. Sepanjang tahun 2024, capaian kinerja DPMPTSP Kabupaten telah berada dalam kategori sangat baik dikarenakan selalu telah melampaui target yang telah ditetapkan. Bahkan target sasaran di akhir periode pemerintahan tahun 2026 telah terlampaui. Data capaian ini dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi dalam rangka penyusunan perencanaan kinerja di tahun tahun berikutnya dimana DPMPTSP diharapkan untuk terus meningkatkan kinerja pelayanan sehingga akan berdampak positif pada peningkatan nilai realisasi investasi dan kualitas kemudahan berusaha Kabupaten Madiun.

**Tabel 3.9**  
**Tingkat Kemajuan Capaian Tujuan dan Sasaran Strategis**  
**DPMPTSP Kabupaten Madiun**

No.	Indikator Kinerja	Realisasi		Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
		2023	2024		
<b>1.</b>	<b><i>Tujuan: Meningkatkan investasi daerah</i></b>				
	Nilai Realisasi Investasi	1,8 Triliun Rp	2,3 Triliun Rp	2,9 Triliun Rp	79,31
<b>2.</b>	<b><i>Sasaran : Meningkatnya kemudahan berusaha</i></b>				
	Nilai Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha	83,05	93,25	90	103,61

#### 4) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja tahun 2024

**Tabel 3.10.**  
**Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi**

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi atau Rekomendasi Perbaikan
1.	<b>Tujuan: Meningkatnya investasi daerah</b>					
	Nilai Realisasi Investasi	2,2 Triliun Rp	2,3 Triliun Rp	104,57	<p><b>Faktor Pendukung Keberhasilan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Iklim investasi di Kabupaten semakin membaik yang didukung oleh infrastruktur, ketersediaan lahan investasi, ketersediaan tenaga kerja, UMR yang rendah dll</li> <li>- Kondisi keamanan dan ketertiban umum yang kondusif</li> <li>- Intensifikasi kegiatan pengawasan dalam rangka peningkatan jumlah pelaporan LKPM</li> <li>- Pemberian kemudahan berusaha dan fasilitasi bagi calon investor</li> <li>- Dukungan dan kerjasama antara Pemkab Madiun dengan Pemprov maupun Pemerintah Pusat khususnya terkait penyediaan informasi prospek investasi Kabupaten Madiun bagi calon investor</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Percepatan penyusunan regulasi terkait tata ruang sehingga berdampak pada percepatan penyelesaian pemenuhan persyaratan dasar berusaha</li> <li>- Fasilitasi penyelesaian hambatan berusaha yang dihadapi oleh pelaku usaha dalam rangka merealisasikan kegiatan usaha dengan berkoordinasi dengan K/L</li> <li>- Peningkatan kapasitas SDM Pengawasan sehingga bisa menjangkau lebih banyak pelaku usaha dalam rangka pembinaan dan pendampingan</li> <li>- Melakukan pengumpulan data, analisis serta penyusunan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal</li> </ul>

				<p><b><u>Kendala</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- RDTR belum tersusun di seluruh kecamatan sehingga belum dapat terintegrasi di OSS RBA dalam rangka penerbitan persyaratan dasar</li> <li>- Kurangnya kapasitas SDM sehingga kurang maksimal dalam melakukan kegiatan pembinaan, pengawasan dan fasilitasi penyelesaian hambatan terhadap pelaku usaha.</li> <li>- Harga tanah di Kabupaten Madiun cenderung lebih mahal dibandingkan dengan Kabupaten lain</li> <li>- Potensi dan peluang investasi belum dirumuskan dengan spesifik sesuai arah kebijakan daerah dan kebutuhan calon investor. Kegiatan promosi dan kerjasama yang dilakukan juga belum cukup efektif dan efisien dalam menarik minat calon investor baik tingkat lokal, domestik, maupun mancanegara guna meningkatkan investasi di Kabupaten Madiun.</li> </ul>	<p>lingkup daerah berdasarkan sektor usaha dan wilayah sehingga perkembangan iklim investasi akan sejalan dengan visi pembangunan Kabupaten Madiun</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Strategi promosi investasi yang efektif dan inovatif perlu dikembangkan untuk lebih mendorong pertumbuhan investasi daerah. Selain penyelenggaraan pameran investasi dan forum bisnis, penyediaan sistem informasi digital terkait potensi dan peluang investasi yang terintegrasi dengan RDTR dan peta LP2B akan mempermudah calon investor dalam membaca peluang investasi yang menguntungkan untuk dijalankan di Kabupaten Madiun</li> <li>- Penyusunan data bank tanah yang sesuai dengan ketentuan regulasi dan siap untuk ditawarkan kepada calon investor</li> </ul>
--	--	--	--	--	---

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi atau Rekomendasi Perbaikan
2.	<b>Sasaran : Meningkatkan kemudahan berusaha</b>					
	Nilai Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha	86	93,25	108.43	<p><b>Faktor Pendukung Keberhasilan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketersediaan regulasi penunjang penanaman modal daerah diantaranya RTRW, RDTR, SOP Perizinan Berusaha dll</li> <li>- Penyederhanaan prosedur pelayanan perizinan berusaha</li> <li>- Kemudahan pelayanan perizinan secara online melalui implementasi aplikasi Online Single Submission (OSS RBA) dari BKPM, SIMBG, Siwali dan aplikasi perizinan lainnya</li> <li>- Peningkatan sarana prasarana pelayanan pada Mal Pelayanan Publik</li> <li>- Ketersediaan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat terkait layanan perizinan dan non perizinan pada beberapa media baik online maupun offline (website, media sosial, brosur, baliho, sosialisasi dll)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Peningkatan sinergitas antara DPMPTSP dengan OPD teknis pendukung dalam penyelenggaraan perizinan dan penanaman modal daerah untuk menciptakan kemudahan berusaha dan iklim investasi yang lebih baik terutama yang berkaitan dengan penyusunan regulasi dan implementasi SOP Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.</li> <li>➤ Pengembangan aplikasi layanan perizinan non OSS sehingga semua perizinan dan non perizinan dapat diproses lebih cepat dan mudah secara online</li> </ul>

				<p><b><u>Kendala</u></b>          Unsur penilaian yang perlu dilakukan perbaikan adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sumber Daya Manusia</li> <li>- Peningkatan Iklim Investasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Meningkatkan jumlah peserta kediklatan terutama diklat teknis penanaman modal/PTSP/OSS tingkat lanjutan maupun sektoral serta diklat/kursus bahasa asing bagi pegawai di lingkup DPMPTSP Kabupaten Madiun.</li> <li>➤ Intensifikasi koordinasi formal antara Pemda dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Timur dalam rangka penyelesaian hambatan pelaksanaan kegiatan penanaman modal di daerah</li> </ul>
--	--	--	--	---	--

## **5) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan Tahun 2024**

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan dalam menunjang pencapaian IKU DPMPTSP Kabupaten Madiun disampaikan pada Tabel 3.11. Dalam tabel tersebut terlihat bahwa seluruh target indikator kinerja Program telah tercapai dimana dapat diartikan bahwa pelaksanaan program kerja sangat menunjang dalam rangka tercapainya target indikator kinerja utama DPMPTSP. Meskipun demikian, masih terdapat target indikator kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan yang belum mencapai target. Untuk itu harus dilakukan evaluasi, dianalisa kendalanya dan dilakukan perbaikan kinerja di tahun berikutnya.

**Tabel 3.11**  
**Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan**

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	MENUNJANG/ TIDAK
<b>Tujuan:</b> Meningkatnya Investasi Daerah	Nilai Realisasi Investasi	2,2 Triliun Rp	2,3 Triliun Rp	104,57	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor	Perusahaan	12500	25313	202,50	Menunjang
<b>Sasaran:</b> Meningkatnya kemudahan Berusaha	Nilai Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha dan PTSP	86	93,25	108.43	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemberian insentif daerah dan kemudahan berusaha yang dilaksanakan	Persen	80	100	125	
					Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	dokumen	1	1	100	
					Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	dokumen	5	5	100	

	<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Peluang Investasi yang siap ditawarkan</b>	<b>Proyek</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>200</b>	
	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	dokumen	1	1	100	
	<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Jumlah Investor baru</b>	<b>Perusahaan</b>	<b>1000</b>	<b>7703</b>	<b>770,30</b>	<b>Menunjang</b>
	<b>Penyelenggaraan Promosi PM yang Menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota</b>	<b>Jumlah Minat Penanaman Modal</b>	<b>Minat</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>55,56</b>	
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	dokumen	1	2	200	

	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>Jumlah perusahaan yang menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM)</b>	<b>Perusahaan</b>	<b>150</b>	<b>475</b>	<b>316,67</b>	<b>Menunjang</b>
	<b>Pengendalian pelaksanaan PM yang menjadi kewenangan daerah Kab/Kota</b>	<b>Jumlah pelaku usaha yang dilaksanakan pengendalian terhadap kegiatan usahanya</b>	<b>Perusahaan</b>	<b>125</b>	<b>375</b>	<b>300</b>	
	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kegiatan Usaha	10	12	120	

	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Pelaku Usaha	400	511	127,75	
	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Kegiatan Usaha	15	10	66,67	

	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>Nilai SKM Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan</b>	<b>Nilai</b>	<b>89</b>	<b>90,57</b>	<b>101,76</b>	<b>Menunjang</b>
	<b>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara terpadu satu pintu di bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah Kab/Kota</b>	<b>Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan</b>	<b>Persen</b>	<b>80</b>	<b>82</b>	<b>102,50</b>	
	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Pelaku Usaha	4000	2143	53,575	

	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Pelaku Usaha	1100	2093	190,27	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Nilai SKM atas Pelayanan Data dan Informasi</b>	<b>Nilai</b>	<b>86</b>	<b>86,05</b>	<b>100,06</b>	<b>Menunjang</b>
	<b>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah aksesibilitas pemanfaatan data informasi oleh pengguna layanan</b>	<b>Kali</b>	<b>20000</b>	<b>21409</b>	<b>107,05</b>	

		Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Dokumen	15	15	100	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>		<b>Nilai SAKIP Perangkat Daerah</b>	<b>Nilai</b>	<b>81</b>	<b>84,23</b>	<b>103,99</b>	<b>Menunjang</b>
			<b>Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan</b>	<b>Nilai</b>	<b>86</b>	<b>86,13</b>	<b>100,15</b>	
			<b>Nilai Pengawasan Kearsipan Internal</b>	<b>Nilai</b>	<b>60,94</b>	<b>78,8</b>	<b>129,31</b>	
		<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja yang disusun tepat waktu</b>	<b>Persen</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>100</b>	

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	25	25	100	
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase gaji dan tunjangan ASN yang terbayarkan</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	25	25	100	
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase tersedianya layanan administrasi umum</b>	<b>Persen</b>	<b>95</b>	<b>95</b>	<b>100</b>	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5	3	60	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	8	160	

	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	8	9	112,5	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	7	7	100	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	200	185	92,5	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	dokumen	5	5	100	
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang diadakan</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	15	15	100	
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase kebutuhan jasa penunjang yang terpenuhi</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	100	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	100	
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara</b>	<b>Persen</b>	<b>90</b>	<b>95</b>	<b>105,56</b>	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	12	12	100	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	75	75	100	

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi	Unit	1	1	100	
--	--	---	------	---	---	-----	--

## B. Analisis Penggunaan Anggaran

Realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja DPMPTSP sesuai dokumen DPPA Tahun 2024 diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 3.12**  
**Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan**  
**DPMPTSP Kabupaten Madiun**  
**Tahun 2024**

PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN 2024			
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	% CAPAIAN
<b>TOTAL ANGGARAN</b>	<b>6.424.264.753</b>	<b>6.424.264.753</b>	<b>6.155.654.598</b>	<b>95,82</b>
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>	<b>182.950.000</b>	<b>116.001.000</b>	<b>112.081.950</b>	<b>96,62</b>
<b>Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>92.350.000</b>	<b>17.401.000</b>	<b>15.195.350</b>	<b>87,32</b>
Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	76.850.000	5.410.000	3.673.350	67,90
Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	15.500.000	11.991.000	11.522.000	96,09
<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>	<b>90.600.000</b>	<b>98.600.000</b>	<b>96.886.600</b>	<b>98,26</b>
Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	90.600.000	98.600.000	96.886.600	98,26
<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	<b>68.600.000</b>	<b>59.190.000</b>	<b>56.224.000</b>	<b>94,99</b>
<b>Penyelenggaraan Promosi PM yang Menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota</b>	<b>68.600.000</b>	<b>59.190.000</b>	<b>56.224.000</b>	<b>94,99</b>
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kab/Kota	68.600.000	59.190.000	56.224.000	95
<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>580.092.000</b>	<b>580.092.000</b>	<b>405.082.017</b>	<b>69,83</b>

<b>Pengendalian pelaksanaan PM yang menjadi kewenangan daerah Kab/Kota</b>	<b>580.092.000</b>	<b>580.092.000</b>	<b>405.082.017</b>	<b>69,83</b>
Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	76.451.800	76.451.800	8.172.500	10,69
Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	331.868.676	331.868.676	285.039.517	85,89
Pengawasan Penanaman Modal	171.771.524	171.771.524	111.870.000	65,13
<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>159.310.000</b>	<b>165.973.000</b>	<b>165.161.500</b>	<b>99,5110651</b>
<b>Pelayanan Perizinan dan Non Perzinaan secara terpadu satu pintu di bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah Kab/Kota</b>	<b>159.310.000</b>	<b>165.973.000</b>	<b>165.161.500</b>	<b>99,51</b>
Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	53.310.000	59.970.000	59.597.700	99,3791896
Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	106.000.000	106.003.000	105.563.800	99,59
<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	<b>76.000.000</b>	<b>101.650.027</b>	<b>100.751.804</b>	<b>99,12</b>
<b>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>76.000.000</b>	<b>101.650.027</b>	<b>100.751.804</b>	<b>99,12</b>
Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	76.000.000	101.650.027	100.751.804	99,12
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>2.372.112</b>	<b>30.186.445</b>	<b>30.184.500</b>	<b>99,99</b>
	<b>5.342.730.641</b>	<b>5.357.967.965</b>	<b>5.273.036.327</b>	<b>98,41</b>
	<b>12.210.000</b>	<b>13.204.316</b>	<b>13.132.500</b>	<b>99,46</b>
<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>2.372.112</b>	<b>30.186.445</b>	<b>30.184.500</b>	<b>99,99</b>

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.372.112	30.186.445,32	30.184.500	99,99
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>3.775.890.967</b>	<b>3.775.890.967</b>	<b>3.728.833.892</b>	<b>98,75</b>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.775.890.967	3.775.890.967	3.728.833.892	98,75
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>466.144.325</b>	<b>514.452.536</b>	<b>506.561.081</b>	<b>98,47</b>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.619.320	13.517.757,29	13.515.950	99,99
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	102.306.486	129.876.019,46	128.159.420	98,68
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	23.056.679	32.670.963	32.557.100	99,65
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.485.480	12.485.480	12.388.000	99,22
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	296.466.360	312.698.000	306.808.111	98,12
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12.210.000	13.204.316	13.132.500	99,46
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>101.653.985</b>	<b>118.564.942</b>	<b>115.850.000</b>	<b>97,71</b>
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	51.556.022	118.564.941,93	115.850.000	97,71
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.097.963	-	-	0,00
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>718.004.067</b>	<b>693.566.489</b>	<b>667.611.429</b>	<b>96,26</b>
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	266.637.480	245.580.022	228.737.972	93,14
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	451.366.587	447.986.467	438.873.457	97,97
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>293.247.297</b>	<b>268.697.347</b>	<b>267.312.425</b>	<b>99,48</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	153.599.450	155.717.500	154.980.865	99,53

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	39.647.847	40.979.847	40.671.560	99,25
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.000.000	72.000.000	71.660.000	99,53

Tingkat penyerapan anggaran DPMPTSP Kabupaten Madiun Tahun 2024 mengalami peningkatan apabila dibandingkan tahun 2023. Hal ini turut menunjang dalam tercapainya target indikator kinerja utama DPMPTSP Kabupaten Madiun tahun 2024. Dari Tabel 3.12 di atas, terdapat beberapa sub kegiatan yang penyerapan anggarannya tidak maksimal yaitu:

- Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (67,90%)
- Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya (10,69%)
- Pengawasan Penanaman Modal (65,13%)

Volume kegiatan pengawasan lapangan tidak maksimal dilaksanakan dikarenakan keterbatasan SDM sehingga tidak dapat menjangkau lebih banyak lokasi kegiatan usaha.

### **C. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Efisiensi didefinisikan sebagai suatu hubungan antara hasil (output) yang ingin dicapai dengan sumber daya (input) yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut. Suatu kegiatan dapat dikatakan efisien apabila dalam pencapaian output (kinerja) tersebut menggunakan input (anggaran) seminimal mungkin. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan “selisih” antara pencapaian kinerja sasaran strategis dengan pencapaian realisasi anggaran yang mendukung pencapaian setiap sasaran strategis tersebut. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya anggaran dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran DPMPTSP Kabupaten Madiun Tahun 2024 disajikan pada tabel 3.13.

Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian kinerja tujuan dan sasaran DPMPTSP Kabupaten Madiun Tahun 2024 sebesar 106,50% dapat dicapai dengan menggunakan sumber daya anggaran sebesar 95,82% dari pagu Rp 6.424.264.753,-. Sehingga, terdapat efisiensi penggunaan sumber daya anggaran sebesar 10,03%. Artinya, DPMPTSP Kabupaten Madiun telah melaksanakan perencanaan kinerja dan anggaran dengan baik, karena anggaran yang dimiliki mampu dimaksimalkan untuk pencapaian kinerja dengan kategori Sangat Tinggi dimana anggaran yang tidak terserap senilai 4,18% atau Rp 268.610.155,-. Jika melihat alokasi anggaran per sasaran/tujuan, terlihat bahwa dalam rangka pencapaian target nilai realisasi investasi, terdapat efisiensi kinerja yang cukup tinggi hingga 33,22%. Artinya, pelaksanaan program dan kegiatan dalam menunjang tercapainya nilai realisasi investasi telah efektif dan tepat sasaran meskipun anggaran hanya terserap 69,83%.

**Tabel 3.13**  
**Tingkat Efisiensi Pencapaian Kinerja dan Anggaran**  
**DPMPTSP Kabupaten Madiun Tahun 2024**

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	Tingkat Efisiensi
						(Rp.)	(Rp.)		
1	Meningkatnya investasi daerah	Nilai realisasi investasi	2,2 Triliun Rp	2,3 Triliun Rp	104,57%	580.092.000	405.082.017	<b>69,83%</b>	<b>33,22</b>
1.1	Meningkatnya Kemudahan Berusaha	Nilai Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha	86	93,25	108,43%	5.844.172.753	5.750.572.581	<b>98,40%</b>	<b>9,25</b>
<b>RATA - RATA CAPAIAN KINERJA</b>					<b>106,50%</b>	<b>6.424.264.753</b>	<b>6.155.654.598</b>	<b>95,82%</b>	<b>10,03</b>

Dari segi sumber daya manusia aparatur, DPMPTSP Kabupaten Madiun terdiri atas 25 ASN dimana jumlah ini masih belum sesuai dengan kebutuhan yang telah dipetakan dalam dokumen Anjab dan ABK. Untuk itu, DPMPTSP Kabupaten Madiun merekrut 13 tenaga honorer/*outsourcing* untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya. Namun demikian, jumlah tersebut dirasa masih perlu ditambah khususnya pada SDM pada tim kerja penanaman modal. Selain kuantitas, upaya peningkatan kualitas pegawai juga telah dilakukan melalui kegiatan diklat dan bimbingan teknis dengan K/L atau lembaga terkait. Upaya-upaya tersebut dilakukan untuk menyiasati kurangnya kapasitas SDM pelayanan dan cukup efisien menunjang DPMPTSP Kabupaten Madiun dalam pencapaian tujuan dan sasarannya.

Untuk kapasitas sarana prasarana terus dilakukan peningkatan terutama dalam rangka menunjang pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat. Di tahun 2024, terdapat pengadaan sarana komputer, modem, televisi, AC dan alat kantor lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan untuk peningkatan kualitas kinerja pelayanan publik. Pemeliharaan gedung Mal Pelayanan Publik juga terus dilakukan untuk menjamin kenyamanan dan keselamatan pengguna gedung MPP, baik dari petugas maupun pengunjung. Beberapa hal yang menjadi fokus adalah menindaklanjuti saran dan kritik dari pengunjung MPP terkait peningkatan kenyamanan toilet.

**Tabel 3.14**  
**Anlisis Efisiensi**  
**Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan**  
**Tahun 2024**

PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA					CAPAIAN ANGGARAN			EFISIENSI
	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% CAPAIAN	
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>	<b>Jumlah Investor</b>	<b>Perusahaan</b>	<b>12500</b>	<b>25313</b>	<b>202,50%</b>	<b>17.401.000</b>	<b>15.195.350</b>	<b>87,32</b>	<b>56,88</b>
<b>Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase pemberian insentif daerah dan kemudahan berusaha yang dilaksanakan</b>	<b>Persen</b>	<b>80</b>	<b>100</b>	<b>125%</b>	<b>17.401.000</b>	<b>15.195.350</b>	<b>87,32</b>	<b>30,14</b>
Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	dokumen	1	1	100%	5.410.000	3.673.350	67,90	32,10

Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	dokumen	5	5	100%	11.991.000	11.522.000	96,09	3,91
<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Peluang Investasi yang siap ditawarkan</b>	<b>Proyek</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>200%</b>	<b>98.600.000</b>	<b>96.886.600</b>	<b>98,26</b>	<b>50,87</b>
Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	dokumen	1	1	100%	98.600.000	96.886.600	98,26	1,74
<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Jumlah Investor baru</b>	<b>Perusahaan</b>	<b>1000</b>	<b>7703</b>	<b>770,30%</b>	<b>59.190.000</b>	<b>56.224.000</b>	<b>94,99</b>	<b>87,67</b>
<b>Penyelenggaraan Promosi PM yang Menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota</b>	<b>Jumlah Minat Penanaman Modal</b>	<b>Minat</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>55,56%</b>	<b>59.190.000</b>	<b>56.224.000</b>	<b>94,99</b>	<b>-70,98</b>
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	dokumen	1	2	200%	59.190.000	56.224.000	95	52,51

<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>Jumlah perusahaan yang menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM)</b>	<b>Perusahaan</b>	<b>150</b>	<b>475</b>	<b>316,67%</b>	<b>580.092.000</b>	<b>405.082.017</b>	<b>69,83</b>	<b>77,95</b>
<b>Pengendalian pelaksanaan PM yang menjadi kewenangan daerah Kab/Kota</b>	<b>Jumlah pelaku usaha yang dilaksanakan pengendalian terhadap kegiatan usahanya</b>	<b>Perusahaan</b>	<b>125</b>	<b>375</b>	<b>300%</b>	<b>580.092.000</b>	<b>405.082.017</b>	<b>69,83</b>	<b>76,72</b>
Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kegiatan Usaha	10	12	120%	76.451.800	8.172.500	10,69	91,09
Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Pelaku Usaha	400	511	127,75%	331.868.676	285.039.517	85,89	32,77

Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Kegiatan Usaha	15	10	66,67%	171.771.524	111.870.000	65,13	2,31
<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>Nilai SKM Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan</b>	<b>Nilai</b>	<b>89</b>	<b>90,57</b>	<b>101,76%</b>	<b>165.973.000</b>	<b>165.161.500</b>	<b>99,511 1</b>	<b>2,21</b>
<b>Pelayanan Perizinan dan Non Perzinan secara terpadu satu pintu di bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah Kab/Kota</b>	<b>Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan</b>	<b>Persen</b>	<b>80</b>	<b>82</b>	<b>102,50%</b>	<b>165.973.000</b>	<b>165.161.500</b>	<b>99,51</b>	<b>2,92</b>
Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelyanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Pelaku Usaha	4000	2143	53,58%	59.970.000	59.597.700	99,379 2	-85,50

Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Pelaku Usaha	1100	2093	190%	106.003.000	105.563.800	99,59	47,66
<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Nilai SKM atas Pelayanan Data dan Informasi</b>	<b>Nilai</b>	<b>86</b>	<b>86,05</b>	<b>100,06%</b>	<b>101.650.027</b>	<b>100.751.804</b>	<b>99,12</b>	<b>0,94</b>
<b>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah aksesibilitas pemanfaatan data informasi oleh pengguna layanan</b>	<b>Kali</b>	<b>20000</b>	<b>21409</b>	<b>107,05%</b>	<b>101.650.027</b>	<b>100.751.804</b>	<b>99,12</b>	<b>7,41</b>
Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Dokumen	15	15	100%	101.650.027	100.751.804	99,12	0,88
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Nilai SAKIP Perangkat Daerah</b>	<b>Nilai</b>	<b>81</b>	<b>84,23</b>	<b>103,99%</b>	<b>30.186.445</b>	<b>30.184.500</b>	<b>99,99</b>	<b>3,84</b>

	<b>Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan</b>	<b>Nilai</b>	<b>86</b>	<b>86,13</b>	<b>100,15%</b>	<b>5.357.967.965</b>	<b>5.273.036.327</b>	<b>98,41</b>	<b>1,73</b>
	<b>Nilai Pengawasan Kearsipan Internal</b>	<b>Nilai</b>	<b>60,94</b>	<b>78,8</b>	<b>129,31%</b>	<b>13.204.316</b>	<b>13.132.500</b>	<b>99,46</b>	<b>23,09</b>
<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja yang disusun tepat waktu</b>	<b>Persen</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>100%</b>	<b>30.186.445</b>	<b>30.184.500</b>	<b>99,99</b>	<b>0,01</b>
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	25	25	100%	30.186.445,32	30.184.500	99,99	0,01
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase gaji dan tunjangan ASN yang terbayarkan</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>	<b>3.775.890.967</b>	<b>3.728.833.892</b>	<b>98,75</b>	<b>1,25</b>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	25	25	100%	3.775.890.967	3.728.833.892	98,75	1,25

<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase tersedianya layanan administrasi umum</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>95</b>	<b>95%</b>	<b>514.452.536</b>	<b>506.561.081</b>	<b>98,47</b>	<b>1,53</b>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	3	3	100%	13.517.757,29	13.515.950	99,99	0,01
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	8	8	100%	129.876.019,46	128.159.420	98,68	1,32
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	8	9	112,50%	32.670.963	32.557.100	99,65	11,42
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	7	7	100%	12.485.480	12.388.000	99,22	0,78
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	200	185	92,50%	312.698.000	306.808.111	98,12	-6,07
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	dokumen	5	5	100%	13.204.316	13.132.500	99,46	0,54

<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang diadakan</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>	<b>118.564.942</b>	<b>115.850.000</b>	<b>97,71</b>	<b>2,29</b>
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	15	15	100%	118.564.941,93	115.850.000	97,71	2,29
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase kebutuhan jasa penunjang yang terpenuhi</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>	<b>693.566.489</b>	<b>667.611.429</b>	<b>96,26</b>	<b>3,74</b>
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	100%	245.580.022	228.737.972	93,14	6,86
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	100%	447.986.467	438.873.457	97,97	2,03
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>95</b>	<b>95%</b>	<b>268.697.347</b>	<b>267.312.425</b>	<b>99,48</b>	<b>5,75</b>

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	12	12	100%	155.717.500	154.980.865	99,53	0,47
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	75	75	100%	40.979.847	40.671.560	99,25	0,75
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	100%	72.000.000	71.660.000	99,53	0,47

# BAB IV

## PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) oleh DPMPTSP Kabupaten Madiun Tahun 2024. Penyusunan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP DPMPTSP Kabupaten Madiun Tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja DPMPTSP Kabupaten Madiun dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja tujuan, sasaran maupun kinerja program dan kegiatan serta dilaporkan pula mengenai analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2024 DPMPTSP Kabupaten Madiun Kabupaten Madiun menetapkan sebanyak 1 (satu) tujuan, 1 (satu) sasaran dengan 2 (dua) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Secara rinci pencapaian tujuan sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- *Tujuan : Meningkatnya investasi daerah*  
Indikator kinerja : Nilai realisasi investasi dengan capaian kinerja sebesar 104,57% (Kategori Sangat Tinggi)
- *Sasaran : Meningkatnya Kemudahan Berusaha*  
Indikator kinerja : Nilai Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha dengan capaian kinerja sebesar 108,43% (Kategori Sangat Tinggi)

Secara umum rata-rata pencapaian untuk 2 (dua) indikator kinerja tujuan/sasaran tersebut telah mencapai target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dengan kategori Sangat Tinggi.

Dalam rangka pencapaian target kinerja DPMPTSP Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2024 telah ditetapkan program dan kegiatan yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 6.424.264.753,- dimana realisasi anggaran mencapai Rp. 6.155.654.598,-. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penyerapan anggaran tahun 2023 adalah sebesar 95,82% dan nilai efisiensi anggaran sebesar 4,18%. Apabila dibandingkan dengan rata-rata capaian indikator kinerja tujuan dan sasaran sebesar 124,90%, maka terdapat efisiensi kinerja sebesar 10,03%

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja DPMPTSP Kabupaten Madiun ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja DPMPTSP Kabupaten Madiun pada tahun 2024 kepada pihak-pihak terkait baik stakeholders ataupun pihak lain yang turut berpartisipasi aktif dalam membangun Kabupaten Madiun.

Madiun, 21 Februari 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN MADIUN



**ARIK KRISDIANTO, S.STP, MH**

Pembina Utama Muda

NIP. 19750925 199602 1 003

## LAMPIRAN 1



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ARIK KRISDIANANTO, S.STP, M.H.  
Jabatan : KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MADIUN

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Ir. TONTRO PAHLAWANTO  
Jabatan : Pj. BUPATI MADIUN

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mewujudkan target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,  
Pj. BUPATI MADIUN

Ir. TONTRO PAHLAWANTO

Madiun, 3 Januari 2024

Pihak Pertama,  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN MADIUN

  
ARIK KRISDIANANTO, S.STP, MH  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19750925 199602 1 003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN**

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1.	Meningkatnya investasi daerah	Nilai Realisasi Investasi	2,2 Triliun	Rupiah
1.1	Meningkatnya kemudahan berusaha	Nilai Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha	86	Nilai

No	Program	Anggaran	Keterangan / Sumber Dana
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 5.132.312.753,00	DAU, DBH, PBH
2.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp 182.950.000,00	PBH
3.	Program Promosi Penanaman Modal	Rp 68.600.000,00	PBH
4.	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp 159.310.000,00	DAU, PBH
5.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp 580.092 000,00	DAK Non Fisik – Fasilitas Penanaman Modal
6.	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp 76.000.000,00	PBH

Madiun, 3 Januari 2024

Pihak Kedua  
Pj. BUPATI MADIUN

Ir. TONTRO PAHLAWANTO

Pihak Pertama

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN MADIUN

**ARIK KRISDIANANTO, S.STP, MH**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19750925 199602 1 003



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ARIK KRISDIANANTO, S.STP, M.H.

Jabatan : KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MADIUN

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Ir. TONTRO PAHLAWANTO

Jabatan : Pj. BUPATI MADIUN

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mewujudkan target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Madiun, Oktober 2024

Pihak Kedua  
Pj. BUPATI MADIUN

Ir. TONTRO PAHLAWANTO

Pihak Pertama  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN MADIUN

**ARIK KRISDIANANTO, S.STP, MH**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19750925 199602 1 003

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN**

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1.	Meningkatnya investasi daerah	Nilai Realisasi Investasi	2,2 Triliun	Rupiah
1.1	Meningkatnya kemudahan berusaha	Nilai Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha	86	Nilai

No	Program	Anggaran	Keterangan / Sumber Dana
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 5.401.358.726,00	DAU, DBH, PBH
2.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp 116.001.000,00	PBH
3.	Program Promosi Penanaman Modal	Rp 59.190.000,00	PBH
4.	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp 165.973.000,00	DAU, PBH
5.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp 580.092.000,00	DAK Non Fisik – Fasilitasi Penanaman Modal
6.	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp 101.650.027,00	PBH

Madiun, Oktober 2024

Pihak Kedua

**Pj. BUPATI MADIUN**

**Ir. TONTRO PAHLAWANTO**

Pihak Pertama

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MADIUN**

**ARIK KRISDIANTO, S.STP, MH**

Pembina Utama Muda  
 NIP. 19750925 199602 1 003